



ELWANGI ELLYANORA, SH

NOTARIS

**SK MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI TANGGAL 29-03-2004,
NOMOR. C-61.HT.03.01-TH 2004**

DAN

**SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI TANGGAL 28-08-2017,
NOMOR. AHU-00057.AH.02.02.TAHUN 2017**

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMBINA
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU
NUR IKHLAS**

Nomor : 01.-

Tanggal 20-07-2020

JALAN SULTAN SYARIF QASIM NOMOR 97 B PEKANBARU

KANTOR NOTARIS
ELWANGI ELLYANORA, SH.
PEKANBARU

dengan Nomor Induk Kependudukan : 1471104110960021; dan nona Anita Dwi Yuniarti, Lahir di Jepara, Tanggal 10-09-1995 (sepuluh September seribu sembilanratus sembilanpuluhan lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perkutut, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Kelurahan/Desa Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1403095608910007; -----

-keduanya pegawai kantor notaris dan sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan 6 (enam) perubahan yaitu, 3 (tiga) coretan dengan gantian, 2 (dua) coretan tanpa gantian, 1 (satu) tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

-Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Pekanbaru



(ELWANGI ELLYANORA, SH.)



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. Bengkalis Kode Pos : 28712
Telepon (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email : dispen@gmail.com
Website : www.disdik.bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS NOMOR : 149/KPTS-DISDIK/VI/2017

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NUR IKHLAS KECAMATAN PINGGIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan prasekolah serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkalis, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan nonformal;
- b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti tersebut pada huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikeluarkan Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian Sekolah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor : 62 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Taman Kanak-Kanak Nur Ikhlas Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir Nomor : 340/TK- NI/IV/2017 tanggal 17 April 2017 ;
2. Surat Rekomendasi Perpanjangan Kepala UPTD Kecamatan Pinggir Nomor : 422/PEND/2017/218 tanggal 20 April 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada Yayasan / Pengurus yang berdiri Tahun 2005 untuk memperpanjang Taman Kanak-Kanak Nur Ikhlas Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir.
- KEDUA** : Kepada Yayasan/Pengurus Taman Kanak-Kanak Nur Ikhlas Kelurahan Balai Raja Kecamatan Pinggir dalam Operasional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- Proses belajar mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional yang ditetapkan, serta mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi TK/RA Tahun 2004;
 - Pengadaan Tenaga Pengajar harus sesuai dengan kelayakan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) minimal D2, PGTK/SMA Sederajat;
 - Menyiapkan gedung dan fasilitas pembelajaran Taman Kanak-kanak, sesuai dengan standart pelayanan minimal yang sudah ditetapkan pemerintah;
- KETIGA** : Pihak Yayasan / Pengurus wajib memiliki Referensi Bank dan / atau bukti yang berkenaan dengan tersedianya sumber pembiayaan selama Tiga tahun.
- KEEMPAT** : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun penyelenggara pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas.
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Nomor : 201/KPTS-DISDIK/VI/2014 tanggal 16 Juni 2014 tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Juni 2017 s/d 18 Mei 2020, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis
Pada Tanggal : 19 Juni 2017

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Camat Pinggir di Pinggir;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pinggir di Pinggir.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0019231

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Pemberitahuan Anggaran Dasar

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU NURIKHLAS

Kepada Yth.
Notaris ELWANGI
ELLYANORA, SH .
JALAN SULTAN SYARIF
QASIM NO. 97 B
KOTA PEKANBARU

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 01, tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris ELWANGI ELLYANORA, SH , berkedudukan di KOTA PEKANBARU, mengenai perubahan Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13a, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 27, Pasal 31, Pasal 41, Pasal 43, **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU NURIKHLAS** disingkat YPITNI, berkedudukan di KABUPATEN BENGKALIS, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 Agustus 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Agustus 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016815.AH.01.12.TAHUN 2020 TANGGAL 04 Agustus 2020

